



PUTUSAN

Nomor 2459 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **RUSLI MAPPE alias ULLI;**
Tempat Lahir : Malei;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 25 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tayawa Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **DENNY MARIPI alias YUN;**
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 22 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gandalari Desa Korondoda Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
 2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 30 November 2016;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2459 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak dari 14 Juni 2017 sampai dengan 28 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 30 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSLI MAPPE alias ULLI dan Terdakwa II DENNY MARIPI alias YUN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUSLI MAPPE alias ULLI dan Terdakwa II DENNY MARIPI alias YUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truck Dyna yang berwarna Merah Biru dengan Nomor Polisi DN 8463 MB;
- 1 (satu) buah STNK Mobil jenis Truck atas nama IRSAN TURANGAN dengan Nomor Seri: 0005492, Nomor Rangka: MJEC1JG43E5110550 dan Nomor Mesin: W04DTRR-09476;
- Kayu olahan jenis Kelompok Kayu Gergajian dengan berbagai macam ukuran sebanyak kurang lebih 7.5000 M³. Sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso kelompok jenis kayu adalah Meranti dengan jumlah kayu 381 pcs dengan jumlah 10.4760 M³;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dokumen pengangkutan kayu olahan dengan nomor : KO.A.0059102 dengan nama pengirim : UD. MAKMUR JAYA, alamat Desa Kalora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan tujuan UD. MULYA JAYA alamat Jl. Poros Batu Papan Makale, tana Toraja Prov. Sul- Sel;

Dikembalikan kepada UD. MAKMUR JAYA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 18 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLI MAPPE alias ULLI dan Terdakwa II. DENNY MARIPI alias YUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2459 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Dyna yang berwarna Merah Biru dengan Nomor Polisi DN 8463 MB;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil jenis Truck atas nama IRSAN TURANGAN dengan Nomor Seri: 0005492, Nomor Rangka: MJEC1JG43E5110550 dan Nomor Mesin: W04DTRR-09476;
 - Kayu olahan jenis Kelompok Kayu Gergajian dengan berbagai macam ukuran sebanyak kurang lebih 7.5000 M³. Sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso kelompok jenis kayu adalah Meranti dengan jumlah kayu 381 pcs dengan jumlah 10.4760 M³;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah dokumen pengangkutan kayu olahan dengan nomor : KO.A.0059102 dengan nama pengirim : UD. MAKMUR JAYA, alamat Desa Kalora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan tujuan UD. MULYA JAYA alamat Jl. Poros Batu Papan Makale, Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu UD. MAKMUR JAYA;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 149/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 12 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 18 Oktober 2017, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLI MAPPE alias ULLI dan Terdakwa II. DENNY MARIPI alias YUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis Kelompok Kayu Gergajian dengan berbagai macam ukuran sebanyak kurang lebih 7.5000 M³. Sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso kelompok jenis kayu adalah Meranti dengan jumlah kayu 381 pcs dengan jumlah 10.4760 M³;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Truck Dyna yang berwarna Merah Biru dengan Nomor Polisi DN 8463 MB;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil jenis Truck atas nama IRSAN TURANGAN Nomor Polisi DN 8463 MB, dengan Nomor Seri: 0005492, Nomor Rangka: MJEC1JG43E5110550 dan Nomor Mesin : W04DTRR-09476;
- 1 (satu) buah dokumen pengangkutan kayu olahan dengan nomor: KO.A.0059102 dengan nama pengirim : UD. MAKMUR JAYA, alamat Desa Kalora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan tujuan UD. MULYA JAYA alamat Jl. Poros Batu Papan Makale, Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/AKTA.PID/2018/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/AKTA.PID/2018/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Maret 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal Maret 2018 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2459 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso pada tanggal 28 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2018 dan para Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2018, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Maret 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang", dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2459 K/Pid.Sus/2018



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang memperbaiki amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sepanjang mengenai status barang bukti 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol DN 8463 MB dan STNK nya serta 1 (satu) buah dokumen pengangkutan kayu olahan, menjadi masing-masing dikembalikan kepada yang berhak, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tersebut;
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II: Terdakwa I. RUSLI MAPPE alias ULLI dan Terdakwa II. DENNY MARIPI alias YUN tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)